
Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di desa Bahari Tiga kabupaten Buton Selatan

Safrin Salam¹, Agus Slamet², Rahma Fathan Hezradian¹, Rahmi Fathan Hezraria¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

²Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding author : Safrin Salam

E-mail : safrin.salam@umbuton.ac.id

Diterima: 10 Agustus 2024 | Direvisi: 23 Agustus 2024 | Disetujui: 25 Agustus 2024 | © Penulis 2024

Abstrak

Wilayah pesisir desa bahari tiga memiliki kekayaan yang sangat istimewa, yakni wisata alam, wisata budaya dan wisata kuliner. Namun masih ditemukan permasalahan hukum lingkungan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan lingkungan pesisir desa bahari tiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat desa bahari tiga tentang prinsip-prinsip hukum pengelolaan lingkungan, tindakan kongkrit yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut serta penggunaan sanksi hukum. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah: penyuluhan hukum dan tanya jawab. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan pesisir desa bahari tiga di kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara langsung dan dihadiri langsung oleh kepala desa bahari tiga, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta ibu—ibu dari desa bahari tiga yang berjumlah sekitar 30 orang. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa Adanya penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan pemahaman dan langkah hukum masyarakat desa bahari tiga dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut di wilayah pesisir desa bahari tiga.

Kata Kunci : kesadaran hukum; kearifan lokal; lingkungan; perlindungan hukum

Abstract

The coastal area of the third maritime village has very special wealth, namely natural tourism, cultural tourism and culinary tourism. However, there are still environmental law problems related to public legal awareness of the protection of the coastal environment of the village of Bahari Tiga. This activity aims to provide a legal understanding of the community of three marine villages about the legal principles of environmental management, concrete actions that can be taken to prevent damage to the marine environment and the use of legal sanctions. The methods used in this activity are: legal counseling and question and answer. In increasing public awareness of the protection of the coastal environment of the three maritime villages in Sampolawa sub-district, South Buton district, is something that must be improved. Legal counseling was carried out directly and attended by the head of the village of Bahari Tiga, community leaders, traditional leaders, and mothers from the village of Bahari Tiga, totaling around 30 people. The results of community service show that the existence of this legal counseling provides knowledge, understanding and legal steps for the people of Bahari Tiga village in preventing marine environmental pollution in the coastal areas of Bahari Tiga village.

Keywords: legal awareness; local wisdom; environment; legal protection

PENDAHULUAN

Konteks pembangunan saat ini dalam bidang kemaritiman salah satunya akan berbicara pada konteks pembangunan di bidang pariwisata sebab kemaritiman menyangkut banyak bidang yang salah satunya adalah pariwisata dan perikanan (La Ode Sugianto and Yusuf Adam Hilman 2020). Saat ini, pariwisata telah berkembang menjadi ekowisata yang merupakan perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ekowisata dipercaya dapat membuat wisatawan lebih bertanggung jawab terhadap pentingnya konservasi habitat liar serta ekosistemnya, mengapresiasi kebudayaan kehidupan lokal dan tradisional, serta penyediaan bentuk penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan masyarakat sekitar (Henny Novita Sari Siregar et al. 2023). Maksudnya, melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam (Yetty, Pratama, and Fahri 2020). Salah satu adalah Pantai Lagunci. Pantai lagunci merupakan salah satu pantai yang terletak di kabupaten Buton Selatan. P Kini pantai tersebut menjadi salah satu pantai yang menjadi kunjungan para wisatawan, baik itu dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Perkembangan destinasi wisata pantai dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peran guide lokal dan pelaku UMKM (Bakri et al. 2023). Lokasi wisata ini terdiri dari bongkahan batu krust yang membentuk pulau kecil dan menyerupai Raja Ampat yang ada di Papua. Jarak dari Kota Baubau menuju lokasi wisata ini sekitar 51,2 km dengan jarak tempuh 1 hingga 2 jam. Ada dua pilihan jalur alternatif untuk sampai ke Pantai Bahari, yakni melewati perbatasan Busel dengan Baubau atau melewati poros Baubau- Pasarwajo, Buton (Wijaya et al. 2021).

Di tahun 2020 pemerintah desa Bahari Tiga melakukan sebuah terobosan yaitu membuat sebuah ikon wisata yang di kenal dengan ikon kapal Boti. Kapal yang dibuat dan dirancang di atas batu karang. Sehingga menambah pemanis dan menarik simpati para pengunjung di pantai tersebut. Ribuan pengunjung di setiap harinya, pada khususnya hari sabtu dan minggu. Disebabkan banyaknya pengunjung tersebut sehingga dapat menambah pendapatan hasil desa di Pemerintah Desa Bahari Tiga. Hal ini memberikan kontribusi kepada desa bahari tiga untuk menjadi desa wisata. Desa wisata merupakan contoh salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi desa guna meningkatkan derajat kesejahteraan warganya (Sadat, Nastia, and Hartuti 2021). Olehnya itu pantai Lagunci dapat dikatakan sebagai ekowisata masyarakat pesisir desa bahari tiga dapat memberikan peran besar bagi masyarakat setempat. Ekowisata memiliki keunikan karena memadukan antara kebudayaan dan keindahan alam di suatu tempat atau wilayah. Selain itu, ekowisata dapat menjadi wahana bagi wisatawan untuk memahami terkait alam dan kebudayaan suatu masyarakat tertentu (Ramli, Hanipah, and Majid 2023).

Namun ada beberapa hal yang perlu kami bina dan kembangkan dalam pengembangan wisata Pantai Lagunci yaitu dari segi kuliner dan atraksi budaya. Karena di Pantai Lagunci bukan saja ikon boti yang kami suguhkan, namun ada beberapa potensi yang tersedia, akan tetapi belum semaksimal mungkin untuk di promosikan yaitu potensi keindahan bawah laut yaitu terumbu karang yang begitu indah, pasir putih, batu karang yang berbentuk payung, kuliner makanan tradisional setempat dan atraksi budaya yang harus di paradekan dalam sebuah festival yaitu festival baruga wapulaka, yang sering di sebut festival posambua.

Terumbu karang juga memiliki manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat yang langsung dapat dinikmati yaitu pemanfaatan sumberdaya ikan, batu karang, penelitian, pariwisata, dan pemanfaatan biota perairan lain (Irsyad et al. 2021). Untuk pengelolaan pantai Lagunci di kelolah oleh BUMDES Bersama ke tiga desa yaitu desa Bahari, Bahari Dua, dan Bahari Tiga. Salah satu yang di kelola BUMDES Bersama yaitu pengelolaan resto kuliner yang di peruntukan oleh pengunjung di wisata tersebut. Disamping itu, sudah ada beberapa kios-kios kecil masyarakat yang berjualan di pantai Lagunci, yang menambah pendapatan di setiap harinya. Dengan keanekaragaman kekayaan wisata laut dan budaya yang dimiliki oleh desa bahari tiga terdapat persoalan hukum lingkungan yakni pencemaran laut dan pantai serta pencemaran sampah plastik yang berdampak pada ekosistem laut dan kesehatan manusia yang diakibatkan aktivitas manusia di desa bahari tiga. Adapun tujuan

Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan.

kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat desa bahari tiga tentang prinsip-prinsip hukum pengelolaan lingkungan serta tindakan kongkrit yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut serta penggunaan sanksi hukum. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah: penyuluhan hukum dan tanya jawab.

METODE

Pelaksanaan penyuluhan hukum dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini lokasinya di Desa Bahari Tiga, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, berjarak sekitar 50 km dari kota Baubau. Kegiatan Penyuluhan hukum ini tentang Membangun Kesadaran Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal pada Wilayah Pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan diadakan oleh Dosen Universitas Muhammadiyah Buton yakni Dosen Fakultas Hukum dan Dosen FKIP serta dibantu oleh dua mahasiswa fakultas hukum. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara langsung dihadiri langsung oleh kepala desa bahari tiga, masyarakat desa bahari tiga yang berjumlah sekitar 30 orang. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum dan tanya jawab. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan pesisir desa bahari tiga di kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan. Materi kegiatan PkM ini berkaitan dengan pentingnya kesadaran hukum oleh masyarakat desa bahari tiga dalam rangka menjaga lingkungan wilayah pesisir Pantai Lagunci dari adanya ancaman kerusakan lingkungan akibat sampah yang tersebar dan abrasi dari aktivitas masyarakat selain itu pula upaya pencegahan dalam hal pengambilan hasil-hasil laut di luar dari masyarakat desa bahari tiga. Metode kegiatan mempergunakan dua pendekatan yaitu pertama pendekatan teoritis yang terdiri dari pemaparan materi dengan metode ceramah, sedangkan pendekatan kedua dengan metode diskusi dan tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Pemahaman Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

Kesadaran hukum masyarakat berperan penting dalam menjamin kepastian dan keadilan, yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terdapat perbedaan antara perilaku yang umum diterima oleh masyarakat dengan perilaku yang diharapkan oleh norma-norma hukum (Rosana 2014). Kesadaran hukum adalah pemahaman dalam diri manusia tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman. Kesadaran ini berarti kesediaan untuk bertindak sesuai dengan hukum. Dalam masyarakat, kesadaran hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan peraturan dengan perilaku hukum anggota masyarakat (Muttaqin and Saputra 2019). Hal ini dilakukan pada kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di Desa Bahari Tiga dengan topik Membangun Kesadaran Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal pada Wilayah Pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan. Dalam kegiatan ini Narasumber memberikan materi dasar terkait dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang harus dipegang teguh oleh masyarakat desa bahari tiga dalam rangka menjaga wilayah pesisir bahari tiga dari ancaman kerusakan lingkungan seperti sampah, abrasi pantai, kerusakan terumbu karang, pencurian ikan dan lain sebagainya. Adapun prinsip-prinsip hukum lingkungan yang wajib diketahui masyarakat desa bahari tiga adalah

1. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*): Mengharuskan pelaku usaha atau kegiatan untuk menerapkan tindakan pencegahan dan perlindungan lingkungan sejak tahap perencanaan hingga operasional.
2. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*): Mengatur mekanisme kompensasi dan ganti rugi bagi masyarakat terdampak serta kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan.
3. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainable Development*): Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik usaha yang berkelanjutan.

Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan.

Prinsip-prinsip hukum lingkungan ini menjadi pedoman masyarakat desa bahari tiga dalam menjaga lingkungan terutama wilayah pesisir dan laut desa bahari tiga. Seperti prinsip kehati-hatian dalam implementasinya baik badan usaha atau pun perorangan kegiatan usaha harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha tidak memberikan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan desa bahari tiga, begitu pula prinsip pencemar membayar. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kerugian yang muncul dari aktivitas lingkungan harus dikenakan sanksi berupa ganti rugi terkhusus masyarakat. Hal ini bisa memicu peningkatan kesadaran hukum karena adanya sanksi tegas yang mengatur dari tindakan negatif yang muncul dari aktivitas manusia. Serta terakhir adalah prinsip keberlanjutan mengandung makna bahwa segala aktivitas masyarakat dalam penggunaan teknologi itu wajib menggunakan teknologi ramah lingkungan. Prinsip ini sebenarnya dalam konteks kearifan lokal sudah diatur oleh masyarakat desa bahari tiga dimana para nelayan ketika menangkap ikan itu menggunakan alat-alat tradisional yang memang sangat ramah lingkungan sehingga kondisi laut beserta isinya juga ini semakin sehat oleh karena para nelayan sangat sadar akan pentingnya prinsip keberlanjutan ini terhadap keselamatan dan keberlanjutan dari biota laut dari laut desa bahari tiga.

Selain prinsip-prinsip hukum lingkungan disampaikan kepada masyarakat desa bahari tiga, beberapa materi dasar terkait dengan upaya kongkrit yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut adalah:

1. Pengelolaan Sampah dan Limbah. Masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memisahkan sampah organik dari anorganik;
2. Pelestarian Ekosistem Pesisir. Melakukan penanaman mangrove di area pesisir yang terkena abrasi dan degradasi;
3. Perlindungan Terumbu Karang. Melakukan kegiatan pelestarian terumbu karang dengan cara yang berkelanjutan, seperti tidak menggunakan alat tangkap yang merusak;
4. Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan. Mengganti alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau dengan alat tangkap ramah lingkungan;
5. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan. Mengadakan program pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan komunitas lokal;
6. Pelaporan dan Penegakan Hukum. Mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lingkungan seperti pembuangan limbah ilegal atau penangkapan ikan dengan bahan peledak.

Pendampingan Hukum Pencegahan Kerusakan Lingkungan

Bentuk-bentuk pencegahan ini dapat dilakukan oleh masyarakat desa bahari tiga dalam rangka menjaga ekosistem laut wilayah pesisir desa bahari tiga. Selain bentuk-bentuk tersebut dapat dilakukan pendekatan lainnya seperti penguatan kearifan lokal dalam menjaga wilayah laut, contoh penerapan kaombo pada wilayah laut yang memiliki kekayaan ikan yang langka dan melimpah. Kaombo merupakan daerah larangan yang ditetapkan menurut hukum adat setempat. Penerapan Kaombo merupakan bentuk konservasi menurut hukum adat setempat yang dapat juga dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan biota laut dari wilayah laut desa bahari tiga.



Gambar 1. Kegiatan pendampingan oleh tim pengabdian

Selain upaya-upaya konkrit yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah terjadinya kerusakan wilayah pesisir, materi dasar terkait sanksi hukum dalam prinsip hukum lingkungan juga disampaikan kepada masyarakat. Penerapan sanksi hukum tersebut ditinjau dalam dua perspektif yakni perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur berbagai jenis sanksi hukum untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi-sanksi tersebut:

1. Sanksi Administratif Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh otoritas pemerintah kepada pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Jenis sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi: Peringatan Tertulis: Diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*): Tindakan langsung oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kerusakan lingkungan. Pelaku usaha diwajibkan menanggung biaya tindakan tersebut. Pembekuan Izin Lingkungan: Izin lingkungan dapat dibekukan jika pelaku usaha tidak mematuhi kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pembekuan izin berarti pelaku usaha harus menghentikan sementara kegiatan usahanya. Pencabutan Izin Lingkungan: Izin lingkungan dapat dicabut jika pelanggaran tidak diperbaiki dalam jangka waktu tertentu setelah izin dibekukan. Pencabutan izin menyebabkan penghentian permanen kegiatan usaha.
2. Sanksi Perdata Sanksi perdata memungkinkan pihak yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur beberapa bentuk sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi yakni Pihak yang menderita kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha atau kegiatan. Pemulihan Lingkungan: Pengadilan dapat memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar.
3. Sanksi Pidana Sanksi pidana dikenakan untuk pelanggaran yang menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur beberapa jenis tindak pidana beserta ancaman hukuman yang dikenakan berupa
 - Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan: Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, atau laut; baku mutu air limbah; atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan.

- Tindak Pidana karena Kelalaian: Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
- Tindak Pidana Pemalsuan dan Penyalahgunaan Dokumen Lingkungan: Pemalsuan dokumen yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
- Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Badan Hukum: Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, sanksi pidana dapat dikenakan kepada badan usaha tersebut dan/atau pengurusnya. Selain pidana penjara dan denda, dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Mekanisme Penegakan Hukum Penegakan hukum lingkungan dalam UUPPLH melibatkan berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum, termasuk: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang intensif serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran lingkungan.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur sanksi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup diatur pula sanksi hukum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP) mengatur berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran yang terkait dengan pengelolaan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

1. Sanksi Administratif Sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikenakan oleh otoritas pemerintah terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jenis sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi:
 - Peringatan Tertulis: Peringatan tertulis diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan.
 - Penghentian Sementara Kegiatan: Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan jika tidak mematuhi peringatan tertulis. Penghentian sementara bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - Pencabutan Izin: Izin usaha atau kegiatan dapat dicabut jika pelaku usaha tidak memperbaiki pelanggaran meskipun telah diberikan peringatan tertulis dan penghentian sementara. Pencabutan izin berarti pelaku usaha harus menghentikan kegiatan secara permanen.
2. Sanksi Perdata Sanksi perdata memungkinkan pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menuntut ganti rugi. UUPWP mengatur beberapa bentuk sanksi perdata berupa Tuntutan Ganti Rugi yakni Pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pemulihan Lingkungan yakni Pengadilan dapat memerintahkan pelaku

Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan.

usaha untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pelanggaran yang dilakukan.

3. Sanksi Pidana. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran serius yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi:
 - Tindak Pidana karena Pelanggaran Izin: Barangsiapa melakukan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memiliki izin yang sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.
 - Tindak Pidana karena Perusakan Lingkungan: Barangsiapa melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti penambangan pasir laut atau penebangan mangrove tanpa izin, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.
 - Tindak Pidana karena Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya: Barangsiapa melakukan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara tidak sah, seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bahan kimia berbahaya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Mekanisme Penegakan Hukum Penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melibatkan berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum, termasuk: Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang intensif serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan pelanggaran. Implementasi Sanksi Implementasi sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk:

- a. Menjamin Kepatuhan: Memastikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat mematuhi peraturan yang ada untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Mencegah Kerusakan: Menghentikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan sebelum kerusakan terjadi atau semakin parah;
- c. Memulihkan Lingkungan: Melakukan tindakan pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak agar dapat kembali ke kondisi semula atau mendekati kondisi alami.
- d. Memberikan Efek Jera: Memberikan sanksi yang tegas agar pelaku usaha berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran.

Dua instrumen hukum ini yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta hukum adat masyarakat setempat dapat menjadi pedoman hukum masyarakat desa bahari tiga dalam menjaga dan melindungi wilayah pesisir desa bahari tiga dari ancaman kerusakan lingkungan. Materi penyuluhan hukum ini ditutup dengan sesi tanya jawab dimana dalam sesi tanya jawab masyarakat desa bahari tiga sangat merespon baik materi yang disampaikan dengan memberikan kesan bahwa menyetujui pentingnya kesadaran hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal pada Wilayah Pesisir di Desa Bahari Tiga sebagai upaya menjaga keberlanjutan dari wisata alam, wisata budaya dan wisata kuliner yang dimiliki oleh masyarakat desa bahari tiga.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain: Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa bahari tiga dalam menjaga wilayah pesisir desa bahari tiga dapat

Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan.

menggunakan instrumen hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta hukum adat serta hukum adat berupa penetapan Wilayah Kaombo dalam beberapa titik-titik wilayah laut untuk menjaga biota laut dari pencurian ikan secara besar-besaran, termasuk pencegahan dari pengrusakan terumbu karang serta ekosistem dalam lain. Saran dari PkM ini adalah diharapkan instrumen hukum positif yang telah ada dan hukum adat masyarakat desa bahari tiga dapat bersinergi dan difungsikan secara harmonis dalam rangka menjaga keberlangsungan dari wilayah laut dan darat dari pesisir desa bahari tiga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini dalam bentuk dana hibah pengabdian kepada masyarakat universitas muhammadiyah buton sehingga terlaksana dengan baik, Selain itu kami mengucapkan terima kasih pula pada Kepala Desa Bahari Tiga, Tasman, S.Pd., M.Pd. beserta jajaran perangkat desa serta masyarakat desa bahari tiga yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dedikasi dan waktunya bergabung dalam kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakri, Rina Asrini, Ibrahim H. Ahmad, Andika Saputra, and Ari Reski Sashari. (2023). "Integrasi Kearifan Lokal Dalam Upaya Optimalisasi Ekowisata Di Pantai Bira : Menuju Summit Tourism Invesment 2023." *Madaniya* 4(4):1795–1801.
- Henny Novita Sari Siregar, Muhammad Thoriq Arba'a, Ahmad Husein An Nury, Tiara Gifani Zikri, Muhammad Nur Al-Gazali, Irmayani, Butsainah Tsabitah Bashiro, Kevin Satria Wiguna, Dini Andini, Muhammad Yusuf, Muhammad Faza Ulinnuha, and Gadis Hunava Qudsi. (2023). "Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Ekowisata Bumi Serumpun Sebalai: Pantai Pasir Panjang, Selat Nasik." *Semnas-Pkm* 1(1):225–31. doi: 10.35438/semnas-pkm.v1i1.144.
- Irsyad, Muhammad Javier, Fairuz Haykal, Faradhillah Adibah, Maulana Asyari, Anthon Andrimida, Zain Hardiyan, Program Studi, Ilmu Kelautan, and Fakultas Perikanan. (2021). "Upaya Pengembangan Ekowisata Bahari Di Pantai Tiga Warna Dengan Identifikasi Terumbu Karang." *Journal of Empowerment Community and Education* 1(1):1–7.
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. (2019). "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1(2):187–207. doi: 10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026.
- La Ode Sugianto, and Yusuf Adam Hilman. (2020). "Penciptaan Sektor Wisata Bahari Melalui Marketing Public Relation (Mpr)." *Epicheirisi: Jurnal Manajemen, Administrasi, Pemasaran Dan Kesekretariatan* 4(1):1–5. doi: 10.32486/epicheirisi.v4i1.468.
- Ramli, R. B., S. Hanipah, and I. Majid. (2023). "Sosialisasi Strategi Pengembangan Ekowisata Pantai Lampu Satu Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal." ... *Pendidikan Indonesia (JTPI)* 32–37.
- Rosana, Elly. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10(1):1–25.
- Sadat, Anwar, Nastia, and Hartuti. (2021). "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa Wisata Di Kabupaten Buton Selatan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04:261–68.
- Wijaya, A. A. M., I. Indra, D. Arifin, and R. Risno. (2021). "Penguatan Kapasitas Masyarakat Melalui Pendekatan Community Based Tourism." *Jurnal Abdimas* 25(1):60–66.
- Yetty, Yetty, Rheza Pratama, and Johan Fahri. (2020). "Pengembangan Ekowisata Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal Di Desa Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara." *Jurnal Abdidas* 1(5):442–49. doi: 10.31004/abdidas.v1i5.98.

Penyuluhan hukum membangun kesadaran hukum lingkungan berbasis kearifan lokal pada wilayah pesisir di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan.